



DAMPAK PENERAPAN KEPMENKUMHAM TENTANG PENGELUARAN NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Abellia Parameswari

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Meningkatnya tindak pidana yang terjadi pasca penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mendorong timbulnya fear of crime pada masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut dianggap kurang sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, penulis ingin menjelaskan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Melihat kondisi saat ini, diperlukan peningkatan pengawasan dan pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya residivisme di masyarakat pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. **Kata Kunci : Asimilasi, Integrasi, Residivis.**

PENDAHULUAN

Menyusulnya Indonesia menjadi negara terjangkit Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 pada pertengahan Maret Tahun 2020 lalu membuat guncangan di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Hingga saat ini per tanggal 17 Mei 2020 kasus yang disebabkan oleh Covid-19 semakin meningkat dengan 17.025 kasus positif, 12.025 kasus aktif, 1.089 kasus meninggal dan 3.911 kasus sembuh . Penambahan kasus ini setiap harinya sekitar 300 hingga 400 kasus positif yang menyebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Penerapan-penerapan kebijakan sebagai tindak lanjut dari pencegahan dan meminimalisir penyebaran Covid-19 ini juga telah diterapkan oleh berbagai pemerintah daerah, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan beberapa wilayah di Jawa Timur. Selain itu, penerapan

kebijakan berupa pemberhentian perjalanan transportasi darat hingga udara yang mengangkut penumpang juga telah diterapkan pada bulan April lalu. Hal tersebut tentu berpengaruh besar kepada sektor-sektor sosial dan ekonomi.

Sektor ekonomi di berbagai negara, khususnya Indonesia mengalami berbagai gangguan karena pelaksanaan kegiatan kerja yang dibatasi baik waktu maupun tempatnya. Work from Home atau bekerja dari rumah mengakibatkan beberapa perusahaan swasta tidak dapat memproduksi dan menghasilkan income bagi mereka sehingga berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% tingkat pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai 7,9% atau 9,09 juta orang. Sedangkan dengan skenario terburuk jika pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% dapat mengakibatkan angka kemiskinan mencapai 13,34% atau 30,24 juta orang .

Peningkatan jumlah pengangguran sebanding dengan meningkatnya kasus kemiskinan dan juga sebanding dengan angka kriminalitas yang terjadi, baik secara global maupun nasional. Hal ini sesuai dengan Teori Kriminalitas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, khususnya Teori Psikogenesis yang menjelaskan bahwa pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik cenderung tertekan dalam hal psikologis karena keadaan yang mengharuskan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak maksimal karena tidak memiliki penghasilan tetap . Di Indonesia berbagai tindak pidana terjadi seiring meningkatnya kasus Covid-19, kriminalitas tersebut terjadi dengan motif yang beragam seperti ekonomi untuk bertahan hidup atau keuntungan tertentu, psikologis, maupun ketidaktahuan. Faktor situasional juga dapat mendorong munculnya kejahatan karena besarnya kesempatan dan lemahnya pengawasan. Melihat tingginya tindak pidana yang terjadi saat ini pasti akan berdampak pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bermuara di Pemasarakatan yaitu semakin tingginya jumlah narapidana dan tahanan yang masuk ke Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.

Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara per Februari 2020 adalah 268.919 orang dengan kapasitas yang dapat menampung 131.931 orang berarti Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mengalami overcrowding sebesar 104% . Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) ketika melakukan kegiatan sehari-hari mereka di Lembaga Pemasarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Sel yang sempit dan pemberian hak yang tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya. Dihubungkan dengan masalah saat ini, wabah Covid-19 yang semakin meningkat dengan media penularan yang cukup mudah yaitu melalui droplet atau tetesan yang dapat masuk ke mata, hidung dan mulut yang dibawa oleh jari jika terbawa kedalam Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara dengan kondisi ini tentu saja sangat beresiko bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) karena hampir tidak ada ruang bagi mereka untuk tidak bersentuhan.

Menangani resiko tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tertanggal 30 Maret 2020 dengan memberikan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Didalam keputusan tersebut diatur bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh hingga 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012. Sedangkan untuk integrasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang terkait pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Berdasarkan keputusan tersebut jumlah narapidana dan anak yang dibebaskan mencapai 38.822 orang.

Pelaksanaan tersebut mendapatkan respon yang beraneka ragam dari masyarakat. Terdapat masyarakat yang pro dan kontra serta merasa resah akan narapidana yang dianggap belum sepenuhnya berubah. Terlebih lagi melihat beberapa kasus yang terjadi dan disebabkan oleh narapidana yang baru saja dibebaskan dengan asimilasi dan integrasi. Berdasarkan data per 18 April 2020 terdapat 13,93% kasus pencurian dan 1,24% kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana hasil asimilasi dan integrasi tersebut . Hal ini melatarbelakangi kegelisahan masyarakat akan tepatnya kebijakan mengeluarkan narapidana dengan alasan mencegah dan menanggulangi Covid-19. Padahal, prosentase residivis yang terjadi dan diakibatkan oleh narapidana asimilasi tersebut masih tergolong pada tataran normal. Hal tersebut didukung dengan data dari Bureau of Justice Statistics (BJS), Department of Justice Amerika Serikat pada April 2014 yang mencatat bahwa dari 404.638 narapidana yang bebas dari penjara di 30 negara bagian pada 2005, sebesar 67,8% Kembali ditangkap dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun setelah bebas, dengan 4 (empat) bentuk kejahatan dengan proporsi tertinggi yaitu kejahatan terkait properti atau pencurian 82,1%, narkoba 76,9%, pelanggaran ketertiban sosial 73,6% dan kekerasan 71,3% . Sedangkan di Indonesia baru puluhan narapidana asimilasi kembali melakukan kejahatan, kecemasan tersebut jika dihadapkan dengan data dan melihat kecenderungan global masih dapat dikatakan normal.

Berdasarkan hal diatas, penulis ingin mendalami dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut terhadap terjadinya tindak pidana berulang atau residivisme dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan keputusan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi terhadap tindak pidana residivis yang terjadi di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan

kepada pihak pembaca untuk melihat dari berbagai perspektif dampak baik positif maupun negatif dari kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Pendekatan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang difokuskan pada metode, dan sistematika hingga pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan melalui analisis. Disamping itu, juga menggunakan pemeriksaan yang terfokus terhadap fakta-fakta hukum yang untuk kemudian mengusahakan akan suatu pemecahan atas permasalahan yang terjadi dan timbul dalam gejala yang bersangkutan .

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, membahas dan mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan library research yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri; bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku, literatur, makalah dan bahan lainnya; dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa materi penulisan yang berasal dari kamus hukum.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen dan studi pustaka guna membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya. Sedangkan pengolahan data dilaksanakan dengan memeriksa data (editing) guna memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diterima serta relevansinya dalam penelitian, klasifikasi data dengan menyusun data dalam bentuk logis dan ringkas yang kemudia disempurnakan lagi menurut ciri-ciri dan kebutuhan penelitian, setelah itu data disusun secara sistematis sesuai jenis data dan pokok bahasan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diangkat. Penarikan kesimpulan juga dilakukan guna pengerucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum untuk mendapatkan inti dari penelitian dan mengajukan saran-saran.

PEMBAHASAN

Risiko Tertular Covid-19 bagi Narapidana dan Anak di dalam Lapas

Overcrowded pada jumlah Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Indonesia sudah mencapai 104% per Februari 2020. Kapasitas yang seharusnya hanya dapat menampung 131.931 orang kini diisi hingga 268.919 orang. Hal tersebut secara langsung membuat ruang gerak bagi penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjadi sempit sehingga berpengaruh pada sirkulasi udara dan pemenuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Intensitas kontak fisik antar satu penghuni dengan penghuni yang lain tinggi karena tidak adanya space yang cukup yang dapat digunakan untuk beraktifitas, khususnya untuk beristirahat.

Tingginya angka penyakit penular yang berada baik di Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan diakibatkan oleh faktor utama yaitu overcrowded. Meskipun penyakit tersebut ditularkan melalui media yang berbeda-beda, karena kontak antar penghuni yang tinggi mengakibatkan resiko mereka tertular dengan penghuni yang lain juga tinggi. Seperti contoh, seorang penghuni di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai penyakit kulit yang dapat menular. Karena penggunaan udara, ruang, air dan perlengkapan yang sama, maka secara tidak langsung penghuni terdekat beresiko tinggi tertular penyakit kulit yang sama.

Berangkat dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat penyakit menular yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara dengan kondisi overcrowded seperti ini memberikan resiko yang sangat tinggi bagi penghuni untuk tertular penyakit tersebut. Sedangkan saat ini, kondisi yang ada yaitu maraknya wabah Covid-19 dengan media penularan hanya melalui droplet atau tetesan air yang dapat masuk ke mulut, hidung maupun organ yang lain. Sehingga, dengan kondisi sel yang diisi dengan banyak orang sangat meningkatkan resiko cepatnya proses penyebaran Covid-19 ketika virus tersebut masuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Efektifitas Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak

Menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia bahkan di dunia berdampak pada restrukturisasi kebijakan dalam pemidanaan dunia. Indonesia, salah satu dari negara yang menerapkan kebijakan pemidanaan integratif yang berdasar pada asas principle of extenuating of circumstances atau asas mengenai keadaan yang meringankan, dalam hal ini sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir yang digunakan sebagai upaya melaksanakan kebijakan dalam program asimilasi dan integrasi narapidana dan anak pada masa pandemi Covid-19 saat ini yang digunakan dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut, khususnya di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Health Organization (WHO) juga menghimbau untuk menerapkan kebijakan melalui program reintegrasi pada semua penjara di dunia untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam penerapan social distancing maupun physical distancing

karena situasi dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang overkapasitas. Mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada tanggal 30 Maret 2020.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang atau creating space bagi Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang saat ini mengalami overcrowded. Menyusul kebijakan tersebut juga diterapkan penambahan bilik sterilisasi, pemberhentian sementara dalam penerimaan tahanan, substitusi layanan kunjungan dengan penggunaan sistem daring, pelaksanaan sidang daring, serta kebijakan program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham Nomor 1 Tahun 2020. Penerapan kebijakan pengeluaran narapidana dan anak tersebut bukan merupakan kebijakan istimewa karena hanya diberlakukan bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi di rumah. Kebijakan tersebut juga merupakan program pembinaan yang setiap tahunnya diberikan kepada narapidana dengan tujuan agar narapidana tersebut dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, melalui kebijakan tersebut juga dapat menghemat anggaran belanja yang jika dihitung per 3 April 2020 sejak pengeluaran narapidana tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat menghemat hingga Rp 341.177.878.17,- bagi 39.159 narapidana yang dibebaskan. Dengan penghematan tersebut, anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain sesuai dengan prioritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan penambahan fasilitas sebagai penunjang pencegahan Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Proses Pemulihan Penghidupan Narapidana dan Anak Pasca Bebas

Tujuan dari Sistem Pemasyarakatan Indonesia adalah reintegrasi sosial, yang dapat dicapai dengan proses pembinaan. Pada Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang hasil dari pembinaan tersebut adalah berupa pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga mereka dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik.

Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental dan spiritual. Keadaan narapidana ketika masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan akan mengalami tekanan secara psikologis, dan secara relative tidak mampu mengaktualisasikan kemampuan interpretatifnya. Narapidana diberikan pembinaan guna mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan latihan-latihan yang dapat menolong mereka mengatasi tekanan psikologisnya.

Pembinaan kemandirian meliputi pemberian bekal untuk bekerja dan pelatihan bagi narapidana sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memulihkan penghidupan mereka

pasca bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki program pembinaan kemandirian yang berbeda-beda, dan keberhasilan tersebut tentu harus diiringi dengan kemauan dari narapidana tersebut.

Melihat kondisi saat ini dimana narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pada bulan Maret lalu harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Penerapan pembinaan kepribadian dan kemandirian seharusnya dilakukan dengan baik oleh para narapidana tersebut untuk melanjutkan hidup. Akan tetapi, meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas yang ada saat ini sebagai dampak dari wabah Covid-19 membuat beberapa narapidana kesulitan untuk menjalani kehidupannya. Berkurangnya lapangan pekerjaan dan keharusan untuk tetap berada dirumah membuat beberapa dari mereka kesulitan dalam hal perekonomian.

Dihubungkan dengan Teori Kriminalitas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, khususnya Teori Psikogenesis yang menjelaskan bahwa pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik cenderung tertekan dalam hal psikologis karena keadaan yang mengharuskan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak maksimal karena tidak memiliki penghasilan tetap. Hal tersebut sejalan dengan adanya beberapa tindak kriminalitas yang terjadi pasca pembebasan dan pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi.

Evaluasi Penerapan Kebijakan Program Asimilasi dan Integrasi ditengah Wabah Covid-19

Pada triwulan pertama di awal tahun 2020 ini, publik merasa diresahkan dengan adanya kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan anak sebagai upaya pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Keresahan tersebut dikarenakan menempelnya isu pengeluaran narapidana dengan tindak pidana korupsi serta peningkatan kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana dan anak pasca bebas dari pemberian asimilasi dan integrasi tersebut. Lantas, publik merasa bahwa kebijakan tersebut tidaklah tepat. Karena publik berasumsi bahwa setelah adanya keputusan tersebut, malah meningkatkan jumlah aduan dari masyarakat mengenai tindak kriminalitas di tengah wabah Covid-19. Masalah sosial timbul seiring adanya keresahan masyarakat Indonesia yaitu indikasi bahwa meningkatnya tindak pidana kejahatan tersebut merupakan imbas dari adanya kebijakan pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi tersebut yang dilaksanakan secara serentak. Sehingga masyarakat mengalami kegelisahan akan menjadi korban pidana dari hadirnya "mantan" narapidana tersebut di tengah masyarakat.

Keresahan tersebut dapat dikaitkan dengan istilah Fear of Crime yang menurut Covington & Taylor (1991) memiliki pengertian sebagai respon emosional pada kemungkinan kejahatan kriminalitas kekerasan dan luka fisik. Hal tersebut merupakan masalah serius karena memberi dampak berupa penurunan kualitas kehidupan terutama kepada mereka yang terpengaruh oleh ketakutan ini. Akibat dari fear of crime ini sendiri terentang mulai dari perubahan fisiologis ringan hingga reaksi psikologis dan perubahan perilaku. Selain itu, fear of crime juga berpengaruh pada timbulnya disintegrasi sosial yang

membuat orang tidak mudah percaya pada orang lain, kadar kewaspadaan menjadi tinggi, sehingga relasi sosial dapat menjadi renggang karena kewaspadaan tersebut. Hal tersebutlah yang menimbulkan stigmatisasi terhadap narapidana dan anak yang bebas dari Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi dan integrasi ini. Salah satu pendorong timbulnya *fear of crime* adalah pemberitaan media massa yang dianggap terlalu menyorot “keburukan” yang terjadi sebagai dampak dari keputusan tersebut. Pengawasan yang kurang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri senantiasa meningkatkan *fear of crime* pada masyarakat sehingga berujung pada penolakan kebijakan tersebut.

Padahal, tindak pidana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 saat ini rata-rata adalah tindak pidana umum yang meliputi tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan begal. Akan tetapi, narapidana yang bebas dengan program asimilasi dan integrasi yang dihitung sejak 18 April 2020 lalu 13,93% merupakan narapidana dengan kasus pencurian dan 1,24% merupakan narapidana dengan kasus pencurian dengan kekerasan atau begal .

Hal-hal diatas tentu dapat diminimalisir dengan beberapa upaya yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan melalui mekanisme penilaian bagi narapidana dan anak yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi tersebut dengan menggunakan Indonesian Recidivism Risk Assesment (RRI) yang merupakan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tim asesor pemasyarakatan melalui instrumen yang meneliti tentang kepribadian atau psikologis dari narapidana hingga latar belakang atau kondisi keluarga dan lingkungan setempat yang digunakan untuk menilai seberapa besar peluang narapidana tersebut untuk melakukan residivisme pasca bebas dari Lembaga Pemasyarakatan .

Selain itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana guna meminimalisir resiko terjadinya residivisme dengan penggunaan sistem wajib lapor. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa narapidana yang masih dalam pantauan oleh PK dan kembali melakukan tindak pidana maka pidana baru menanti, yaitu dengan dimasukkannya narapidana yang kembali berulah tersebut kedalam *straff cell* dan setelah itu dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana baru sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan data dari Bareskrim Polri bahwa angka residivisme yang terjadi akibat narapidana pasca bebas melalui program asimilasi dan integrasi per 21 April 2020 mencapai 39 orang atau 0,07% dari total 39.193 narapidana dan anak yang dibebaskan. Sedangkan tingkat residivisme dari keseluruhan narapidana se-Indonesia mencapai 10,18% .

Dikaitkan dengan data dari Bureau of Justice Statistics (BJS), Department of Justice Amerika Serikat pada April 2014 yang mencatat bahwa dari 404.638 narapidana yang bebas dari penjara di 30 negara bagian pada 2005, sebesar 67,8% Kembali ditangkap dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun setelah bebas, dengan 4 (empat) bentuk kejahatan dengan proporsi tertinggi yaitu kejahatan terkait properti atau pencurian 82,1%, narkoba 76,9%, pelanggaran ketertiban sosial 73,6% dan kekerasan 71,3% . Sedangkan di Indonesia baru puluhan

narapidana asimilasi kembali melakukan kejahatan, kecemasan tersebut jika dihadapkan dengan data dan melihat kecenderungan global masih dapat dikatakan normal.

Seiring dengan keadaan tersebut, perbaikan dalam pola pembinaan narapidana dengan ukuran keberhasilan yang lebih jelas sangat diperlukan. Model asesmen yang digunakan untuk memilih kelompok narapidana berdasarkan risiko residivisme semakin mutlak untuk dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa stigmatisasi dan penyingkiran terhadap “mantan” narapidana dapat memperburuk keadaan. Selain itu, untuk program pengawasan diperlukan dukungan ekstra bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas dalam melakukan pengawasan, wali narapidana atau petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan juga dapat difungsikan untuk membantu pengawasan, peningkatan komunikasi antar pihak terkait sangat diperlukan melihat kondisi saat ini yang serba daring. Dalam program pembimbingan, hambatan terbesar yang terjadi adalah upaya untuk memperkuat kapasitas keluarga dan masyarakat dalam pengawasan dan pembimbingan, termasuk komunikasi antara keluarga dan masyarakat dengan Balai Pemasyarakatan setempat.

PENUTUP

Kesimpulan

Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 dianggap masyarakat berhubungan dengan dampak dari penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, karena beberapa dari tindak pidana tersebut dilakukan oleh narapidana pasca bebas dari program asimilasi dan integrasi tersebut. Peningkatan tindak pidana tersebut mendorong timbulnya fear of crime pada masyarakat dan meningkatkan rasa tidak percaya terhadap seseorang, khususnya “mantan narapidana”. Penulis berpendapat bahwa dampak yang kurang baik tersebut dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan program pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana pasca bebas. Komunikasi yang baik juga perlu dibangun antara keluarga dan masyarakat dengan Balai Pemasyarakatan setempat sebagai upaya dukungan terhadap proses pembimbingan narapidana dan anak pasca bebas.

Saran

Penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diambil. Membaca artikel-artikel terkait dan berbagai bahan bacaan baik melalui buku atau secara daring dapat menambah kosakata dan ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan penulisan selanjutnya. Selain itu, teknik penulisan yang harus tetap diasah seiring berjalannya waktu guna meningkatkan skill menulis untuk tulisan-tulisan selanjutnya. Pengambilan permasalahan yang aktual dapat menambah sisi menarik dari tulisan yang diambil.

DAFTAR BACAAN

Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." (PT. Citra Aditya Bakti 2015).

Badan Kebijakan Fiskal. "Menkeu Prediksi Pengangguran Makin Besar." [Www.Fiskal.Kemenkeu.Go.Id](http://www.fiskal.kemenkeu.go.id). Last modified 2020. Accessed April 27, 2020. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-konten-view.asp>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Status Pelaporan Jumlah Penghuni Perkanwil." [Www.Smslap.Ditjenpas.Go.Id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id). Last modified 2020. Accessed April 26, 2020. http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/status_pas/daily/2020/month/2.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran Covid-19." [Www.Covid19.Go.Id](http://www.covid19.go.id). Last modified 2020. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

Mulyadi, Dr. Lilik, and M.H. , S.H. "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektifilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern" (2008).

Oktaviandi, Okki. "Menelisik Kebijakan Pengeluaran Narapidana Terhadap Dampak Pandemi Covid-19." [Www.Zonasultra.Com](http://www.zonasultra.com). Last modified 2020. <https://zonasultra.com/menelisik-kebijakan-pengeluaran-narapidana-terhadap-dampak-pandemi-covid-19.html>.

Sulhin, Iqram. "Residivisme: Antara Fakta Dan Narasi." *Koran Sindo*, April 2020.

Viatric, Diantini Ida. "Menilik Perasaan Terancam Bahaya Kejahatan Kriminal." *Jurnal Ilmu Terapan* 03, no. 01 (2015).